



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA  
MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya, disebutkan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu pemenuhan biaya untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu;
  - b. bahwa salah satu kendala pembiayaan pendidikan adalah adanya siswa yang terhambat dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi disebabkan beban biaya pendidikan yang tidak bisa dilunasi oleh orang tua siswa/wali murid sehingga ijazah siswa terpaksa harus ditinggal di sekolah;
  - c. bahwa beban biaya pendidikan yang tidak bisa dilunasi oleh orang tua siswa/wali murid sebagaimana dimaksud pada huruf (b) merupakan pembayaran yang telah disepakati dengan sekolah pada awal tahun ajaran maupun awal menjadi siswa baru, seperti pembayaran uang gedung, iuran pembangunan sekolah, uang registrasi sekolah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu bertujuan:
  - a. memenuhi asas keadilan dalam hal layanan pendidikan bagi siswa warga Daerah yang miskin/tidak mampu;
  - b. mendorong kesinambungan belajar siswa warga Daerah yang miskin/tidak mampu.
- (2) Bantuan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pos Bantuan Gubernur

## Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu adalah siswa yang karena faktor kesulitan ekonomi menyebabkan orang tua/wali murid tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran kepada sekolah untuk jenjang SD, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.
- (2) Bantuan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran kepada sekolah yang terdiri atas:
  - a. pembayaran uang gedung;
  - b. iuran pembangunan sekolah; dan/atau
  - c. uang registrasi sekolah.

## Pasal 4

Pencairan penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dengan mekanisme penyaluran bantuan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu.
- b. Tim melakukan pendataan siswa miskin/tidak mampu yang mengalami kesulitan dalam pembayaran uang gedung, iuran pembangunan sekolah dan/atau uang registrasi sekolah.
- c. Siswa miskin/tidak mampu hasil pendataan Tim, melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  1. Kartu Menuju Sehat/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
  2. surat keterangan/tagihan dari sekolah tentang beban biaya yang belum terbayar; dan
  3. calon penerima bantuan adalah penduduk Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga (C1)/fotokopi KTP.
- d. Calon penerima bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- e. Tim mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur dengan dilampiri surat rekomendasi Kepala Dinas.
- f. Tim menyalurkan bantuan kepada siswa miskin/tidak mampu melalui sekolah masing-masing.
- g. Sekolah menyampaikan bukti pelunasan pembayaran kewajiban siswa kepada Tim.
- h. Berdasar tanda bukti penerimaan dari sekolah, Tim memberitahukan kepada siswa bahwa kewajiban pembayaran kepada sekolah berkait dengan tunggakan pembayaran telah dipenuhi.

- i. Tim menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pasal 5

Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelaksanaan pemberian bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu pada sekolah dan subyek penerima bantuan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 JUNI 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001